

ABSTRAK

Muhammad Ahdiat Akbar. 2021. *Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Antasari Banjarmasin)*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiah, MHI, (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

Kata Kunci: Praktik, jual beli borongan, pakaian bekas, hukum Islam.

Penelitian ini dilandasi dengan hukum Islam tentang jual beli, khususnya jual beli yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas yang berada di Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Namun fakta yang terjadi di lapangan ada sebagian oknum penjual yang tidak memperbolehkan pembelinya untuk melihat isi plastik yang berisikan pakaian bekas secara borongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli borongan pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dengan para informan yang berjumlah 12 orang, 6 orang sebagai penjual dan 6 orang pembeli pakaian bekas. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang di mana penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli borongan pakaian bekas yang ada di Pasar Antasari Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 6 informan penjual pakaian bekas dan 6 informan pembeli pakaian bekas di Pasar Antasari Kota Banjarmasin diperoleh 2 hasil praktik yang berbeda. Fakta yang ditemukan penulis di lapangan ada 4 informan yang melakukan jual beli sesuai dengan rukun jual beli dan 2 informan lainnya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli yang dibuktikan dengan melakukan praktik jual beli yang bertentangan dengan fiqh dalam Islam, dan 6 informan pembeli pakaian bekas dalam praktiknya melakukan jual beli sesuai dengan rukun jual beli. Adapun faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli borongan karena harga yang murah dan tempat penjualan yang strategis. Para penjual pakaian bekas di Pasar Antasari Banjarmasin menggunakan *Bai al-musawamāh*, ialah jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asli barang yang ia beli sehingga para penjual pakaian bekas menentukan harga yang murah kepada calon pembeli yang ingin membeli pakaian bekas dengan cara borongan, dan kedua orang yang berakad antara penjual pakaian bekas dan pembeli saling meridhai.